| VETERAN JUSTICE JOURNAL |
| Volume 6 : Number 1 : October (2024), pp. 13-21 | EISSN 2721-0898 PISSN 2716-3601 |
Published by Faculty of Law Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Penegakan Hukum di Era Polarisasi Politik Pasca Pemilihan Umum 2024: Antara Keadilan dan Kekuasaan

Patricia Regita Nainggolan[1*], Fidela Amabelavi[2], Tigris Valerie Siregar[3], Hezekiel Pantas Naibaho[4], Patric Patua Valentino Putra Sagala[5]

[1]*Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010133@student.upnjatim.ac.id*

[2]*Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010145@student.upnjatim.ac.id*

[3]*Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010182@student.upnjatim.ac.id*

[4]*Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Indonesia, E-mail: hezekiel.pantas.naibaho-2024@fisip.unair.ac.id*

[5]*Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Indonesia, E-mail: putra.24330@student.unud.ac.id*

Abstrak

Jurnal ini mengkaji bagaimana penegakan hukum di Indonesia pasca pemilu 2024, dengan menekankan pada aspek konflik antara kekuasaan dan keadilan di tengah meningkatnya polarisasi politik. Analisis mendalam terhadap fenomena hukum dalam kompleksitas sosio-politik saat ini diterapkan melalui pendekatan secara kualitatif dan metodologi studi kasus dalam penelitian ini. Analisis yang dilakukan terhadap undang-undang, putusan pengadilan, catatan resmi pemerintah, berita media, dan karya ilmiah tentang polarisasi politik dan penegakan hukum digunakan untuk mengumpulkan data. Guna menggambarkan dampak polarisasi politik terhadap kemandirian lembaga penegak hukum serta upaya reformasi sistem agar keadilan tetap dapat terwujud meskipun dihadapkan pada tekanan kekuasaan dan otoritas, analisis dilakukan secara normatif dan deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Kata Kunci: Polarisasi Politik; Penegakan Hukum; Keadilan

Abstract

This journal examines how law enforcement in Indonesia operates post the 2024 elections, emphasizing the conflict between power and justice amid increasing political polarization. An in-depth analysis of legal phenomena within the current socio-political complexity is applied through a qualitative approach and case study methodology in this research. The analysis conducted on laws, court decisions, official government records, media reports, and scholarly works on political polarization and law enforcement is used to gather data. To illustrate the impact of political polarization on the independence of law enforcement institutions and efforts to reform the system so that justice can still be realized despite pressures from power and authority, the analysis is carried out normatively and descriptively with a qualitative approach.

Keywords: Political Polarization; Law Enforcement; Justice

I. Pendahuluan

Setelah penyelenggaraan Pemilu 2024, situasi politik di Indonesia menjadi semakin tegang akibat timbulnya berbagai perbedaan yang tajam di masyarakat, hal tersebut tidak hanya akan berdampak pada hubungan antar kelompok saja, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi, *processed*, termasuk lembaga penegak hukum. Dalam situasi ini, upaya menegakkan hukum dihadapkan pada tantangan yang besar karena kerap dibawa ke dalam kepentingan politik. Maka penelitian ini sangat penting untuk menelaah secara kritis dan sistematis bagaimana

*Corresponding Author

independensi, profesionalisme, dan prinsip keadilan dapat dijaga meski terdapat tekanan dan polarisasi terus meningkat di ruang publik. Intervensi politik yang kerap memperbesar risiko penyalahgunaan wewenang dan memicu ketidakpercayaan publik menjadi topik utama yang krusial dalam penelitian ini yang disusun untuk menguraikan bagaimana tantangan dan peluang penegakan hukum di tengah polarisasi ini dapat dianalisis secara kritis demi memperkuat independensi dan profesionalisme lembaga hukum agar keadilan tetap dilaksanakan secara objektif.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengkaji penegakan hukum di era polarisasi politik pasca Pemilu 2024. Metode studi kasus digunakan peneliti untuk menganalisis secara mendalam fenomena hukum yang terjadi dalam masalah sosial dan politik. Penelitian ini berfokus pada analisis politik pasca pemilu 2024 yang representatif tentang perdebatan antara keadilan dan kekuasaan dalam proses penegakan hukum.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara studi dokumen dengan menjabarkan berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen resmi pemerintah, artikel, berita media massa, dan literatur ilmiah yang membahas tentang isu penegakan hukum dan polarisasi politik.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan hermeneutik, yaitu menafsirkan makna dokumen dengan memperhatikan masalah sosial, politik, dan hukum yang melingkupinya. Pendekatan ini digunakan peneliti untuk memahami bagaimana norma hukum ditentukan dan dipengaruhi oleh kepentingan politik di era polarisasi, serta mengungkap ketimpangan antara prinsip keadilan dan kekuasaan dalam praktek penegakan hukum.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Gambaran Polarisasi Politik Pasca Pemilu 2024 dan Karakteristiknya di Indonesia

Pasca Pemilu 2024, polarisasi politik di Indonesia meningkat secara signifikan. Ini menggambarkan situasi masyarakat yang mulai terbelah menjadi dua kubu yang sangat berbeda. Polarisasi ini bukan hanya perbedaan ideologi politik atau pendapat, tetapi

telah berkembang menjadi identitas sosial yang kuat di mana masing-masing kelompok menimbulkan permusuhan terhadap kelompok lain dan memperkuat solidaritas internal. Media sosial memainkan peran penting dalam menciptakan polarisasi dalam situasi seperti ini dengan menyebarkan informasi yang seringkali provokatif, emosional, dan tidak seimbang. Akibatnya, media sosial memperkuat konflik dan perasaan "kami versus mereka" dalam masyarakat. Identitas politik ini juga diperkuat oleh penggunaan elit politik yang cenderung mengedepankan perbedaan dan memecah belah daripada mencari kesepakatan bersama.

Karakteristik polarisasi politik pasca pemilu 2024 terlihat dari meningkatnya konflik sosial yang tidak hanya berpengaruh pada publik, tetapi juga menimbulkan turbulensi sosial berupa protes, ketegangan interpersonal, dan konflik horizontal yang melibatkan kelompok-kelompok masyarakat. Terdapat juga indikasi penurunan kepercayaan terhadap institusi negara, karena beberapa kelompok merasa bahwa proses dan hasil pemilu tidak adil atau cenderung berpihak kepada kelompok tertentu saja, sehingga menggemparkan legitimasi institusi penegak hukum dan pemerintahan. Selain itu, terganggunya netralitas aparatur sipil negara (ASN) juga menambah kompleksitas polarisasi dengan memicu konflik internal birokrasi dan berpotensi menghambat pelayanan publik yang adil dan merata.

Penegakan hukum menjadi suatu hal yang sangat penting. Di satu sisi, aparat penegak hukum dituntut menjaga keadilan tanpa memihak, tetapi disisi lain, tekanan politik dan intervensi dari kelompok yang berkepentingan sering menimbulkan risiko penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, politisasi institusi hukum meningkatkan polarisasi karena keputusan hukum yang dianggap tidak objektif atau menguntungkan kelompok tertentu hanya akan meningkatkan ketegangan sosial dan melemahkan rasa keadilan.

B. Pengaruh Polarisasi terhadap Lembaga Penegak Hukum

Setelah Pemilu 2024, polarisasi politik di Indonesia mempengaruhi lembaga penegak hukum, menciptakan tekanan politik yang kompleks dan mengancam independensi lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum, seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan, seringkali menjadi arena perebutan kekuasaan politik dan alat untuk mengamankan kepentingan kelompok tertentu karena polarisasi yang tajam. Tekanan

politik ini dapat berasal dari berbagai sumber, seperti elit politik yang berusaha mempengaruhi proses hukum untuk mempertahankan atau memperluas kekuasaan mereka, dan kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan yang berbeda yang berharap aparat hukum berpihak pada kepentingan mereka. Intervensi politik seperti itu melemahkan legitimasi dan kredibilitas lembaga penegak hukum. Mereka juga merusak prinsip independensi, yang seharusnya menjadi dasar penegakan hukum yang adil dan tidak memihak. Dalam situasi seperti ini, aparat penegak hukum sering menghadapi dilema antara tunduk pada tekanan politik yang pragmatis dan strategis atau menjalankan tugas profesionalnya secara objektif.

Selain itu, keadaan internal aparat hukum, yang kadang-kadang mengalami demoralisasi dan korupsi, menciptakan celah bagi intervensi eksternal dan memperburuk ketidakberpihakan dalam penyelenggaraan hukum. Hal ini memperburuk tantangan independensi lembaga hukum. Selain itu, ketidakstabilan politik dan ketidakpastian yang disebabkan oleh polarisasi dapat menyebabkan penundaan atau distorsi proses hukum, seperti selektivitas dalam penindakan perkara, yang kemudian dianggap sebagai sistem hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hal ini pasti akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan penegakan keadilan, menyebabkan ketidakpuasan publik. Penegakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menjaga keadilan, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk konflik kekuasaan yang membedakan antara politik dan hukum.

Untuk menghadapi tekanan dan intervensi ini, lembaga penegak hukum harus melakukan reformasi struktural dan meningkatkan profesionalisme. Dengan demikian, mereka dapat mempertahankan independensi mereka dan mempertahankan legitimasi sosial mereka. Untuk mencegah politisasi hukum dan wajib diperkuat dalam era pasca-Pemilu 2024, diperlukan penguatan sistem pengawasan internal, keterbukaan proses hukum, dan keterlibatan publik dalam kontrol sosial. Jika tidak ada tindakan yang kuat dan sistematis, polarisasi politik akan terus memecah dasar demokrasi dan supremasi hukum. Karena ketika hukum kehilangan independensinya, keadilan menjadi alat untuk menguasai dan menguasai.

C. Peran Lembaga Penegakan Hukum

Dalam hal penegakan hukum, lembaga hukum menjadi tempat bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan yang seharusnya dijalankan secara konsisten dan murni. Guna menjaga agar lembaga hukum dapat terus berfungsi sebagai landasan keadilan bagi masyarakat, integritas adalah hal yang paling penting untuk dijaga. Namun kenyataannya, penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari kata sempurna. Masih terdapat banyak kasus-kasus penting yang tidak terselesaikan bahkan tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang terlibat. Kasus-kasus tersebut seringkali menyoroti ketidakseimbangan yang timbul akibat pengaruh dari oknum-oknum yang memiliki kekuasaan yang dapat mengintervensi jalannya penegakan hukum.

Pasca Pemilu 2024 lembaga penegak hukum akan memainkan peran yang lebih strategis, hal ini dikarenakan polarisasi politik yang semakin kuat yang menuntut keberadaan lembaga penegak yang dapat tetap kokoh dalam menegakkan stabilitas demokrasi. Adanya lembaga-lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan diharapkan dapat bekerja dalam penegakan hukum secara objektif tanpa adanya campur tangan politik. Konflik antar elite politik menjadi salah satu faktor utama hilangnya kepercayaan masyarakat karena para aparat penegak hukum sering kali gagal dalam menjaga independensi lembaganya. Selain itu, standar integritas oleh aparat juga perlu dijaga sebagai bentuk komitmen pada saat menangani setiap kasus khususnya kasus-kasus sensitif yang dapat semakin memperburuk keadaan. Lembaga penegak hukum juga harus memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan murni untuk menegakkan keadilan bukan sebagai alat legitimasi kekuasaan.

Lembaga hukum juga dituntut untuk memenuhi perannya sebagai penegak hukum guna menjaga supremasi hukum yang menjamin kepastian hukum dan kesetaraan semua orang dihadapan hukum (*equality before the law*). Hal ini dikarenakan banyak isu yang muncul akibat dari kriminalisasi yang dilakukan secara selektif akibat tekanan politik dari kelompok dominan. Maka dari itu, setiap tindakan oleh para penegak hukum harus sesuai dengan prosedur, fakta, dan prinsip *due process of law*. Dengan dijalankannya proses penegakan hukum sesuai dengan aturan yang ada maka akan setiap lembaga penegak hukum akan dapat memperbaiki citranya dan lebih dipercaya oleh masyarakat.

D. Upaya dan Strategi Reformasi Hukum

Isu yang sangat fundamental yang saat ini dihadapi oleh negara yang menjunjung tinggi hukum adalah bagaimana cara untuk menyeimbangkan antara keadilan dan kekuasaan. Setiap individu wajib untuk diperlakukan secara adil, dijamin setiap hak haknya, serta bebas dari perilaku yang sewenang-wenang oleh pihak terkait agar keadilan dapat diwujudkan. Namun jika ditinjau pada realitanya, otoritas negara tetap diperlukan untuk menjamin penerapan hukum yang efisien. Jika otoritas disalahgunakan atau ketika hukum digunakan untuk mendukung agenda politik tertentu, maka akan timbul ketidakseimbangan. Oleh sebab itu, memperbarui peraturan yang sudah usang seperti aturan warisan kolonial atau undang-undang yang ditulis dalam konteks politik sebelumnya harus menjadi langkah pertama dan utama dalam reformasi hukum. Merupakan suatu hal yang sangat penting untuk merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan undang-undang lain yang memberikan peluang untuk penyalahgunaan kekuasaan agar hukum secara jelas melarang tindakan yang dapat merugikan masyarakat.

Peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum juga berkontribusi pada keseimbangan. Integritas yang kuat, profesionalisme, serta kemandirian sangat penting bagi lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hukum akan dengan mudah disalahgunakan apabila lembaga-lembaga tersebut tidak transparan dan secara bebas dicampur tangan oleh pihak lain. Untuk mengurangi peluang korupsi dan penyalahgunaan wewenang maka diperlukan prosedur perekrutan berdasarkan prestasi, pengawasan internal dan eksternal yang efisien, serta transparansi dalam penanganan setiap kasus. Peningkatan akuntabilitas yang juga dibantu oleh digitalisasi layanan hukum, seperti e-Court dan e-Tilang, yang mengurangi kemungkinan pungutan liar dan negosiasi ilegal dengan menghilangkan kontak langsung antara pejabat dan masyarakat.

Perubahan suatu budaya hukum sangat penting, seperti dengan penyesuaian struktural dan regulasi. Setiap masyarakat serta petugas penegak hukum harus mulai untuk memandang hukum sebagai ideal moral bersama, bukan hanya sekadar kumpulan peraturan tertulis. Perilaku yang lebih patuh terhadap hukum dapat timbul dari peningkatan kesadaran hukum yang dihasilkan oleh kampanye publik, pendidikan, dan

pengembangan masyarakat sipil. Untuk mencegah tindakan otoritas melanggar martabat manusia, pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam penegakan hukum juga sangat penting. Contoh nyata yang terjadi di lapangan ialah tentang bagaimana penegakan hukum tidak hanya mencari kepastian namun juga menghormati kemanusiaan meliputi hak tersangka untuk didampingi pengacara, larangan penyiksaan, dan prosedur persidangan yang adil.

Transparansi serta prosedur pengawasan yang kuat sangat diperlukan untuk taktik penegakan hukum dalam menjaga keseimbangan antara keadilan dan kekuasaan. Alat penting ini digunakan untuk memastikan bahwa hukum tidak digunakan untuk melindungi pihak berwenang tertentu meliputi pengungkapan putusan, transparansi data kasus, prosedur pelaporan pelanggaran, dan prinsip non-diskriminatif dalam penanganan kasus. Dalam beberapa situasi, kejahatan ringan yang memerlukan penyembuhan sosial daripada hukuman dapat ditangani dengan strategi keadilan restoratif. Untuk mencegah penyalahgunaan sistem ini maka oleh pihak yang memegang kekuasaan, sistem tersebut harus diawasi secara ketat. Negara dapat memastikan bahwa kekuasaan tetap berada di bawah kendali hukum sementara hukum terus berkomitmen pada keadilan substansial bagi semua anggota masyarakat dengan menggabungkan reformasi regulasi, penguatan institusi, perubahan budaya hukum, dan penegakan hukum berbasis hak asasi manusia.

IV. Kesimpulan

Kuatnya polarisasi politik yang telah memecah belah masyarakat dan melemahkan independensi lembaga penegak hukum akan berdampak serius bagi penegakan hukum pasca Pemilu 2024. Akibat tekanan politik dan campur tangan aparat penegak hukum, praktik penegakan hukum telah diselewengkan, kasus-kasus ditangani secara selektif dan kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum semakin menurun. Oleh karenanya, penegakan hukum yang berhasil dan berkeadilan membutuhkan reformasi kelembagaan, peningkatan profesionalisme dan integritas lembaga hukum, transparansi prosedur hukum, penerapan prinsip proses hukum yang semestinya, dan pendekatan berbasis hak asasi manusia,

Ucapan Terima Kasih

Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., atas bimbingan, arahan, dan dukungan yang sangat berarti selama proses penyusunan artikel ini. Peran serta Ibu Adhitya tidak hanya memberikan wawasan akademis yang mendalam, tetapi juga motivasi yang mendorong kami untuk terus mengembangkan kualitas tulisan demi mencapai hasil terbaik.

Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada mahasiswa Universitas Airlangga dan Universitas Udayana, serta seluruh anggota tim penulis yang telah bekerja dengan penuh dedikasi, berkomitmen penuh, dan bekerjasama dengan harmonis sehingga artikel ini dapat terselesaikan dengan baik dan memberikan kontribusi positif dalam memahami kompleksitas penegakan hukum di era polarisasi politik pasca Pemilu 2024. Semoga keberhasilan penulisan artikel ini menjadi langkah awal untuk penelitian dan diskusi yang lebih luas di bidang hukum dan politik.

Referensi

Fendri, A. (2011). Analisis dan Implikasi terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. Jurnal Amandemen, Vol. 3, No. 2, hal. 35-50. Diakses dari

Hamid, A. S., & Nelwati, S. (2024). Menegakkan Keadilan Hukum dalam Menghadapi Tantangan dan Upaya di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (JUPENDIS)*, *2*(3), 316-322.

Iqsandri, R. (2022). Pengaruh politik terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. Journal of criminology and justice, 2(1), 1-3.

Ismaidar, I. (2024). Pengaruh Politik Hukum Dalam Pembentukan dan Penegakan Hukum. Jurnal Hukum Daarul Huda, Vol. 2, No. 1, hal. 15-30.

Khairi, H. (2022). Menakar Pengaruh Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia. Jurnal Wacana Politik.

Manan, H. A. (2018). Dinamika politik hukum di Indonesia.

Penelitian Dampak Politik Pasca-Pemilu 2024 Terhadap Legislasi Nasional. (2025). *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, Vol. 3, No. 1, hal. 12-25.

Ramdhany, D. M. (2025). Dinamika Politik dan Hukum dalam Mempengaruhi Independensi Institusi Penegak Hukum. Themis: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 8, No. 1, hal. 22-40.

Reformasi Hukum dan Demokrasi Pasca Pemilu 2024. (2024). Jurnal Madika, Vol. 6, No. 2, hal. 345-355. Universitas Islam Negeri Datokarama.

Refleksi Pemilu 2024: Ambisi Politik dan Kekalahan Hukum. (2024). *Antikorupsi.org*. Diakses dari https://antikorupsi.org/id/refleksi-pemilu-2024-ambisi-politik-dan-kekalahan-hukum

Rumadan, I. (2017). Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 6(1), 69-87.

Sanmas, R. (2024). Kajian Hukum Konstitusi terhadap Putusan Mahkamah Konsitusi Terkini: Usia Calon Presiden dan Calon Kepala Daerah. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, *2*(4), 23-34.

Sanyoto, S. (2008). Penegakan hukum di indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, 8(3), 199-204.

Wijayanto, PhD. (2025). Pasukan Siber Melanggengkan Polarisasi Politik Pada Pemilu 2024. *Universitas Diponegoro*. Diakses dari https://undip.ac.id/post/40855/wijayanto-phd-pasukan-siber-melanggengkan-polarisasi-politik-pada-pemilu-2024.html

Wingarta, I. P. S., Helmy, B., Hartono, D., Mertadana, I. W., & Wicaksono, R. (2021). Pengaruh politik identitas terhadap demokrasi di Indonesia. Jurnal Lemhannas RI, 9(4), 117-124.

Zham-Zham, L. M., Lutfianidha, R., Kemalasari, E., & Firdaus, A. T. (2023). Keberlakuan Asas Equality Before The Law Pada Praktik Peradilan di Indonesia. JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia), 2(1).